

**PEMBERIAN PENGGANTIAN KERUGIAN UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN TOL KULON PROGO SOLO-YOGYAKARTA BERDASARKAN
PERPRES 71 TAHUN 2012**

GIRI KARTONO, FITIKA ANDRAINI

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

E-mail : girikartono23@gmail.com , fitikaandraini@gmail.com

ABSTRAK

Pengadaan tanah adalah kegiatan memperoleh tanah dengan cara memberikan kompensasi kepada mereka yang telah melepaskan atau meninggalkan tanah, bangunan, tanaman, atau barang-barang yang berhubungan dengan tanah. Kajian yang berjudul Pemberian Penggantian Kerugian Untuk Pembangunan Jalan Tol Kulon progo Solo-Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Presiden 71 Tahun 2012, ini menjelaskan bagaimana cara pemberian ganti rugi atas pembangunan Jalan Tol Kulon progo Solo-Yogyakarta dan Bagaimana proses penyelesaian terhadap masyarakat yang tidak setuju terhadap pembebasan lahan dalam pembangunan Jalan Tol Kulon progo Solo-Yogyakarta berdasarkan Peraturan Presiden 71 Tahun 2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologishukum. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis data menggunakan sifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut 1. Dalam expositions pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Solo-Yogyakarta telah melalui beberapa tahapan yakni, Perencanaan, Penetapan lokasi, Penyuluhan/ Sosialisasi, Identifikasi dan Inventarisasi, Penilaian, Musyawarah, Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak. 2. Penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila pemilik tanah tidak sepakat dengan besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan, menurut pasal 87 Undang-undang Nomor 71 Tahun 2012 bahwa Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi dan tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (3) huruf a, ganti kerugian dapat diambil dalam waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah, dan menurut pasal 88 Undang-undang Nomor 71 Tahun 2012 bahwa Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian berdasarkan keputusan pengadilan negeri/ mahkamah agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (3) huruf b, ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak setiap tetapi membawa surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah.

Kata Kunci : Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum

ABSTRACT

Ground Procurement is an action of acquiring ground to provide replacement to those who have given up or left land, buildings, plants, or goods related to land. The study, entitled Provision of Compensation for the Construction of the Kulon Progo Solo-Yogyakarta Toll Road Based on Presidential Regulation 71 of 2012, explains how to provide compensation for the construction of the Kulon Progo Solo-Yogyakarta Toll Road and how the settlement process for people who do not agree with land acquisition in the construction of the Kulon Progo Solo-Yogyakarta Toll Road based on Presidential Regulation 71 of 2012. Empirical law studies with a sociological approach serve as a study type in preparation for this study. Data types and sources using primary and secondary data. Interviews and documentation were used as data collection methods. The data analysis method uses a qualitative approach and descriptive characters. The results of this thesis research are as follows: 1. In the expositions of land acquisition for the construction of the Kulon Progo Solo-Yogyakarta Toll Road, it has gone through several stages namely, Planning, Determination of Locations, Counseling / Socialization, Identification and Inventory, Assessment, Deliberation, Payment of Compensation and Release Right. 2. Completion of compensation for land acquisition for the public interest if the land owner does not agree with the amount of compensation that has been determined, according to article 87 of Law Number 71 of 2012 that in occasion that within the party entitled to deny the frame and/or sum of stipend and does not record protests as alluded to in article 86 section (3) letter a, emolument can be taken at the time wanted by the entitled party with a cover letter from the head of the arrive acquirement official, and agreeing to article 88 of Law Number 71 of 2012 that has the correct to deny the shape and/or sum of stipend based on the choice of the area court/supreme court that has gotten changeless legitimate constrain of referred to in article 86 section (3) letter b, stipend can be taken by the party entitled to each but bring a cover letter from the chief official arrive acquisitionl arrive acceptance.

Keywords: Compensation, Land Procurement, Public Interest

A. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dapat dirasakan dampaknya bagi masyarakat luas dan khususnya pedesaan adalah pembangunan fasilitas umum yang salah satunya berupa jalan tol. Jalan tol memang sangat dibutuhkan karena dapat mengurangi kemacetan pada ruas utama dan juga dapat meningkatkan pendistribusian barang dan jasa apabila jalan tol tersebut berada pada daerah yang sudah tinggi tingkat perkembangan perekonomiannya. Pembangunan jalan tol difungsikan agar pusat perekonomian tidak hanya berada di kota namun juga merata hingga ke pelosok desa perlu adanya jalan tol yang membuka akses dari satu daerah ke daerah lain.¹

Pembangunan yang dilakukan Pemerintah dewasa ini antara lain pemenuhan kebutuhan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diperlukan pendekatan yang mencerminkan pola pikir yang proaktif yang dilandasi sikap kritis dan obyektif, guna mewujudkan cita-cita yang luhur bangsa Indonesia, maka diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah yang adil dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan tidak menyengsarakan rakyat, sehingga adanya

keseimbangan antara kepentingan Pemerintah dan kebutuhan masyarakat²

Sementara itu pembangunan infrastruktur untuk perkotaan mencakup peningkatan sarana dan prasarana yang akan menunjang kenyamanan hidup di kota seperti pembangunan angkutan umum masal, pembangunan jaringan pipa gas kota, pipa air minum dan sanitasi serta pengelolaan limbah. Pembangunan infrastruktur pada periode ini juga akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan social budaya. Melalui kerangka pembangunan infrastruktur tersebut, tujuan pembangunan nasional menuju negara yang mamur dan sejahtera diharapkan dapat terwujud.

Tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Dinamika pembangunan mengakibatkan kebutuhan tanah semakin meningkat sedang pada sisi lain persediaan akan tanah sangat terbatas, sehingga penambahan untuk kebutuhan yang satu akan mengurangi persediaan tanah untuk kebutuhan yang lain.

Ketersediaan lahan selalu menjadi kendala yang serius dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, sehingga masyarakat korban pengadaan tanah

¹ Aditia Galih Purnama, Yanuar Luqman, (2020). Proses Sosialisasi dan Feedback Warga Terhadap Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo. Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Jurnal, Vol. 8, No. 4.

² Abuyazid Bustomi. Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Fakultas Hukum Uniuersitas Palembang. Volume 16 Nomor 2. Thn 2018, Hlm 2

untuk kepentingan seperti jalan tol juga harus dilindungi hak-haknya. Tentu saja berbagai permasalahan tentang pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan infrastruktur dapat menghambat perekonomian di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk terus mendukung dan mensukseskan program ini. Mulai dari kemudahan perizinan hingga penciptaan peluang kerja sama dengan sektor swasta dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Masalah di bidang pertanahan merupakan masalah yang sangat rawan, tidak hanya sekedar persoalan kepemilikan dan tegaknya hukum, akan tetapi juga persoalan politik. Oleh karena itu demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, kasus-kasus yang terjadi harus segera terselesaikan.

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyatakan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara mengganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, sedangkan mengenai prosedur ganti rugi dilakukan oleh panitia pengadaan tanah yang terdiri atas unsur perangkat daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional untuk mengadakan musyawarah dengan pemilik hak atas tanah lalu di tetapkan bentuk dan besarnya penggantian.³

Jika pada saat pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pelepasan hak secara sukarela oleh pemegang hak atas tanah maka hal ini tidak akan menimbulkan permasalahan, akan tetapi yang menjadi

permasalahan adalah bagaimana jika pemegang hak tidak menerima keputusan ganti rugi dari panitia pengadaan tanah. Jika terdapat permasalahan seperti itu bagaimanakah penyelesaiannya.

Salah satu program strategis nasional yang dijalankan oleh pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur Jalan Tol Kulon Progo Solo-Yogyakarta sebagaimana yang diamanatkan didalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016. PP N omor 19 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselenggarakan me liputi tahapan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, serta penyerahan hasil.⁴

Proses pegadaan lahan untuk proyek jalan tol Solo-Yogyakarta mencapai 26,2 persen, kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan dapat terwujud karena adanya dukungan penuh pemerintah serta terjalinnya kolaborasi dan sinergi antara tim pembebasan lahan JMM dengan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah (Direktorat Jenderal Bina Marga-Kementerian PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN) serta Pemerintah Daerah.

Pembangunan Tol Jogja-Solo juga akan melewati pertanian dan permukiman, dari penelusuran, sedikitnya ada 12 desa di enam kecamatan terdampak pembangunan Tol

³ Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

⁴ Rachma Zaini Winarda, Dkk. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol

Yogyakarta-Solo Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo). HukumFakultas Hukum Universitas Boyolali, Jurnal Bedah. Vol. 5, No. 2. Thn 2021, hlm 10.

Jogja-Solo di Jogja. Kecamatan terdampak adalah Prambanan, Depok, Ngaglik, Mlati, Gamping, dan Kalasan. Klaten, salah satu lumbung padi di Jawa Tengah sebagian areal persawahan tergerus pembangunan Tol Jogja-Solo. Kecamatan Delanggu,. Di Klaten, kecamatan yang terkena antara lain Delanggu, Polanharjo, Ceper, Karanganom, Ngawen, Karangnongko, Klaten Utara, Kebonarum, Jogonalan, Maninsrenggo, Prambanan.⁵

Konsorsium Tim Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo terdiri dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, dan Tim Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta- Solo. Pembebasan lahan yang dilakukan oleh tim pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta-Solo yang dilakukan di beberapa desa di wilayah Sleman, Yogyakarta terdapat beberapa hambatan dari masyarakat, padahal tujuan dari dilakukannya pembebasan lahan ini adalah untuk melaksanakan program dari pemerintah mengenai pembuatan akses jalan Tol Yogyakarta-Solo untuk menyambung Jalan Tol Trans Jawa dan untuk kepentingan umum.

Dalam konteks regulasi, proyek ini diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 206 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di DIY yang tertulis melewati sekitar 14 Desa di Provinsi Yogyakarta. Menurut Press Release PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. (2020), Jalan Tol Solo-Yogyakarta akan dibangun sepanjang 96,57 Km dengan menelan biaya investasi sebesar Rp26,6 triliun.

Secara umum, apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Jalan Tol Pasal 2, pembangunan jalan tol ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi pelayanan guna menaikkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Rencananya, proyek ini dimulai pada pertengahan tahun 2020 dengan pembuatan Izin Penetapan Lokasi; lalu dilanjutkan dengan program pembebasan lahan sampai tahun 2022, kemudian memasuki proses konstruksi sampai tahun 2024 dan terakhir pelaksanaan masa operasional yang diperkirakan dimulai pada tahun 2025.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat ditarik beberapa perumusan permasalahan yaitu : Bagaimanana Proses pemberian penggantian kerugian guna pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Solo-Yogyakarta berdasarkan Perpres 71 Tahun 2012 ? dan Bagaimana proses penyelesaian terhadap masyarakat yang tidak setuju terhadap pembebasan lahan dalam pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Solo-Yogyakarta berdasarkan Perpres 71 Tahun 2012 ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang “Pemberian Penggantian Kerugian Untuk Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Solo-Yogyakarta Berdasarkan Perpres 71 Tahun 2012” ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pemberian penggantian kerugian untuk

pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Solo-Yogyakarta berdasarkan Perpres 71 Tahun 2012

Pembebasan lahan sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan termasuk pembangunan sarana dan prasarana yang melayani kepentingan umum, salah satunya adalah pembangunan prasarana infrastruktur berupa jalan bebas hambatan atau jalan tol. Dengan tidak adanya Pembebasan Tanah pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Solo-Yogyakarta di Kabupaten Kalasan tidak dapat dilaksanakan. Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Solo-Yogyakarta ini sendiri mengacu pada Perpres 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum. Adapun tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Tol Kulon Progo Solo-Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Tahap perencanaan
- b. Tahap penetapan lokasi
- c. Penyuluhan
- d. Identifikasi dan Inventarisasi
- e. Penilaian
- f. Musyawarah
- g. Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak

Dari wawancara yang peneliti lakukan diatas, mengenai pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak, penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan panitia pengadaan tanah sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari invoasi yang dilakukan terkait pembayaran ganti rugi yang dilakukan. Ganti rugi yang dilakukan oleh panitia pengadaan

tanah tersebut dengan cara membukakan rekening tabungan baru bagi para penerima ganti rugi. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak dirugikan dengan potongan- potongan yang dilakukan oleh oknum/pihak yang bertanggung jawab, yang mana nantinya akan merugikan masyarakat tersebut.

2. Proses penyelesaian terhadap masyarakat yang tidak setuju terhadap pembebasan lahan dalam pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Solo-Yogyakarta berdasarkan Perpres 71 Tahun 2012

Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Solo-Yogyakarta tidak terlepas dari masalah pengadaan tanah guna kepentingan warga negara terkhususnya area Desa Purwomartani yang merupakan wilayah terkena dampak proyek tol. kompensasi merupakan hal yang paling sensitif dalam setiap proyek lahan tanah. Negosiasi serta besaran kompensasi merupakan tahapan yang paling lama, sehingga tidak tercapainya kesepakatan antara pemerintah dengan warga . Kondisi ini ironis, karena di satu sisi tanah memiliki harga yang sangat tinggi karena adanya permintaan tetapi di sisi lain jumlah tanah tidak sesuai dengan penawaran.

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan Tol Kulon Progo Solo-Yogyakarta di kawasan Desa Purwomartani, tidak semua warga bisa cepat menerima kesepakatan tersebut, Sebagian warga berpendapat hal ini merugikan pemegang hak tanah. Akan tetapi, juga ada yang dapat menerima kebijakaanya pemerintah. Sehingga didalam implementasinya penulis dapat memaparkan hasil Penelitian dengan kebijakan-kebijakan yang di dalam peraturan presiden Nomor 71 Tahun

2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum secara langsung Berdasarkan perpres nomor 71 tahun 2012 pemilik yang berkeberatan dengan putusan panitia pengadaan tanah dapat mengajukan keberatan disertai mekanismenya yaitu mengajukan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 14 hari setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah. Kemudian pengadilan negeri memutuskan bentuk maupun besarnya ganti kerugian, jika pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan dapat mengajukan kasasi kepada mahkamah agung.

Sesuai peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (3) huruf a, ganti kerugian dapat diambil dalam waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan keputusan pengadilan negeri/mahkamah agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (3) huruf b, ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak setiap saat pihak yang berhak menghendakinya dengan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Sedangkan

untuk biaya panitia pengadaan tanah diatur oleh Menteri keuangan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala badan pertanahan nasional, hal ini diatur didalam pasal 7a peraturan presiden No 71 Th 2012 .

D. PENUTUP

1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Solo-Yogyakarta di kawasan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan telah sesuai dengan Perpres Nomor 71 Th2012. Proses Tol Kulon Progo Solo- Yogyakarta telah melalui beberapa tahapan yaitu, Perencanaan, Penetapan Lokasi, Penyuluhan/Sosialisasi, Identifikasi dan Inventarisasi, Penilaian, Musyawarah, Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak. Masyarakat yang terkena pembebasan lahan juga sudah menyepakati nilai ganti rugi.
2. Penyelesaian kompensasi untuk kepentingan umum apabila pemilik tanah tidak sepakat dengan besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan, menurut pasal 87 Undang-undang Nomor 71 Tahun 2012 bahwa : Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan tidak mengajukan keberatan seperti dalam kandungan pasal 86 ayat (3) huruf a ganti kerugian dapat diambil dalam waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah dan menurut pasal 88 Undangundang Nomor 71 Tahun 2012 bahwa : Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan

keputusan pengadilan negeri mahkamah agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (3) huruf b ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak setiap saat pihak yang berhak menghendaknya dengan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- C.T.SKansil dan cristine S.T. Kasnsil. 2002. *Kitab undang – undang hukum agraria Kepres no 55 Tahun 1883, pasal 1*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 681
- Sumardjono, Maria S.W., 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Umar Said Sugiharjo, dkk, 2014, *Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Malang
- Abuyazid Bustomi. Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Fakultas Hukum Uniuersitas Palembang. Volume 16 Nomor 2. Thn 2018, Hlm 2
- Abdurrahman, 1991, *Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 15
- Aditia Galih Purnama, Yanuar Luqman, (2020). *Proses Sosialisasi dan Feedback Warga Terhadap Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo*. Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Jurnal, Vol. 8, No. 4.
- Niskala Sembari. *Menelaah Rencana Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta-NYIA- Kulon Progo*. Gemapi Fisipol UGM. Thn 2020, hlm 7.
- Rachma Zaini Winarda, Dkk. *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo)*. Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali, Jurnal Bedah. Vol. 5, No. 2. Thn 2021, hlm 10.
- Yanto Sufriyadi, 2013, *Pengertian Kepentingan Umum Menurut Para Ahli*, Yogyakarta, Jurnal Hukum, Vol. 20 No.1, Fakultas Hukum, UII Hal 123

